

# SURAT PERNYATAAN

Tigaraksa, 22 Januari 2015

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agus  
N.I.M : 2009-41-182  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Esa Unggul


Dengan ini menyatakan bahwa saya telah melakukan wawancara untuk menghimpun data-data dan informasi sebagai penambahan bahan dalam penulisan skripsi saya dengan nara sumber sebagai berikut:

Nama : Dede Fahmi  
Jabatan : Staf BP2T

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.


Mengetahui

Yang Menyatakan,



AGUS

Narasumber,



DEDE FAHMI



## **WAWANCARA DALAM BENTUK PERTANYAAN DENGAN BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BP2T) PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**

### **Pertanyaan:**

1. Bagaimana visi dan misi BP2T kabupaten tangerang terkait hal penyelenggaraan reklame?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2007 sudah benar-benar efektif atau tidak?
3. Berapa banyak jumlah pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Reklame, yang berhubungan atau sering digunakan oleh para partai politik untuk media kampanye?
4. Apakah ada upaya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau Satpol PP untuk menertibkan reklame yang banyak bermasalah itu?
5. Apakah para pelanggar perda itu benar-benar mendapat sanksi tegas sesuai pasal 9 yang tertera dalam perda 17/2007. Apa hanya dalam bentuk penindakan seperti penertiban dengan mencopot reklame yang bermasalah itu saja?
6. apakah dengan banyaknya pelanggaran dan banyaknya berdiri reklame ilegal mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD)?
7. Bagaimana upaya pemerintah untuk kedepannya dalam penerapan perda no.17/2007?

## **Jawaban BP2T:**

1. **Visi** :Penataan Reklame yang dipasang dan berdiri lebih baik terutama billboard tiang.

**Misi** :Bisa menata ruang kota kabupaten tangerang jadi lebih bersih dan nyaman, dan menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten tangerang.

2. Sudah efektif hanya saja belum adanya juklak-juknis terkait dengan pedoman pemberian perizinan penyelenggaraan reklame.salah satu upaya yang dilakukan sedang dilakukan penggodokan pergub terkait tentang reklame itu sendiri.
3. Secara rinci jumlah pelanggaran tidak di ketahui. Tapi pelanggaran itu memang jelas adanya banyak reklame seperti poster, stiker, billboard, spanduk, umbul-umbul, baliho dan atribut kampanye yang lainnya. Walau sering kita tertibkan tetapi masih banyak yang di pasang kembali, dikarenakan jumlah apartatur pemerintahan masih kalah dengan massa pendukung parpol itu sendiri. Bahkan ada istilah yang sering di keluarkan oleh para masyarakat khususnya massa pendukung parpol itu “ini partai pilihan kami jadi kami bebasa mengkampanyekan partai pilihan kami dengan bentuk apapun juga”.
4. Dari pemda sendiri khususnya Bupati yang memerintahkan SEKDA untuk ada upaya koordinasi penertiban atribut kampanye dengan KPU, PANWASLU, SATPOL PP dan instansi yang terkait. Di karenakan merusak pemandangan kota khususnya kabupaten tangerang, tapi kesadaran dari para partai itu sendiri masih kurang akan tata tertib aturan kampanye. Dan seakan perda No.17/2007 di anggap sepele oleh para partai.

5. Para partai yang melakukan pelanggaran itu tidak benar-benar dikenakan sanksi sesuai perda tersebut. Tetapi pemda hanya langsung melakukan penertiban dengan mencopot atribut reklame yang di gunakan untuk berkampanye.tanpa surat peringatan/pemberitahuan kepada parpol yang melakukan pelanggaran.
6. jelas mempengaruhi kas daerah. Karena yang seharusnya membayar perizinan untuk memasang reklame tetapi ini tidak. Salah satu faktor yang mempengaruhi juga adalah luas wilayah kabupaten tangerang.sehingga tidak bisa mengontrol secara efektif. Kabupaten tangerang sendiri mempunyai dinas pertamanan yang bertugas untuk memonitor tetapi masih kurang efektif.
7. Akan lebih sering melakukan pendataan terhadap reklame yang terpasang, lebih sering melakukan sosialisasi dengan para parpol atau pengusaha yang sering memanfaatkan media reklame untuk berkampanye dan mengenalkan produk yang di pasarkan,pendataan wajib pajak reklame apabila ada reklame yang sudah habis batas masa pemasangannya terlebih cektral bisnis yang banyak melanggar juga.



# SURAT PERNYATAAN

Tigaraksa, 22 Januari 2015

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agus

N.I.M : 2009-41-182

Fakultas : Hukum

Universitas : Esa Unggul

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah melakukan wawancara untuk menghimpun data-data dan informasi sebagai penambahan bahan dalam penulisan skripsi saya dengan nara sumber sebagai berikut:


Nama : Akhmad Jamaludin

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Tangerang

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.


Mengetahui

Yang Menyatakan,



AGUS

Narasumber,



AKHMAD JAMALUDIN



## **WAWANCARA DALAM BENTUK PERTANYAAN DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**

### **Pertanyaan:**

1. Apa visi dan misi KPUD kabupaten Tangerang?
2. Berapa banyak pelanggaran yang ditemukan KPUD kabupaten tangerang dilapangan khususnya yang berkaitan dengan kampanye yang dilakukan oleh partai yang memanfaatkan media reklame untuk berkampanye?
3. Apa upaya tegas penindakan dari KPUD terhadap partai yang melakukan pelanggaran dalam berkampanye?
4. Apakah dengan teguran cukup dan efektif?bagaimana dengan Penerapan sanksi yang sesuai UU KPU NO.15/2013 sudah efektif/hanya peraturan saja?
5. Untuk wilayah khususnya jalan sekitar pemda apa benar-benar terbukti tidak ada pelanggaran?lalu pelanggaran yang banyak di lakukan oleh partai di sekitar zona lokasi mana?

### **Jawaban KPUD:**

1. **Visi :** terwujudnya komosi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel. Demi terciptanya demokrasi indonesia yang berkualitas berdasarkan pancasila dan UUD 1945dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.


#### **Misi :**

- a. membangun lembaga penyelenggra pemilihan umum yang memiliki kompetensi, kreadibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum.

- b. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
        - c. Meningkatkan kualitas penyelenggara pemilihan umum yang bersih, efisien, dan efektif.
        - d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara, serta menegakan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
        - e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.
2. Jumlah pelanggaran untuk pemilu 2014 sekarang ini masih pelanggaran yang dilakukan. tetapi tidak dipungkiri memang masih ada saja para partai yang tidak mengindahkan aturan yang sudah dibuat oleh KPU. dan yang berhak dalam hal ini panwasalu untuk melakukan penertiban terhadap reklame partai yang dipasang tidak sesuai zona yang telah ditentukan.
3. KPU memberikan teguran lisan atau tertulis sebelumnya berkoordinasi dengan pemda. Karena khusus di sepanjang jalan raya pemda kabupaten Tangerang tidak boleh adanya alat peraga kampanye yang dipasang sepanjang jalan raya pusat pemerintahan kabupaten Tangerang.

4. Untuk penerapan sanksi mungkin tidak terlalu efektif.tapi untuk teguran yang dilakukan KPU Sudah efektif dan memadai, lebih baik dari pemilu sebelumnya.tetapi harus diketahui juga tidak semua partai memakai media reklame untuk kampanye politiknya.
5. Ada yang melakukan pelanggaran tetapi lebih banyak dijalan protokol dan di turunkan oleh pemda tetapi itu hanya sementara.karena apabila siang di turunkan besok pagi harinya atribut kampanye yang bentuknya reklame itu terpasang atau berdiri kembali. Pemda sendiri sulit menertibkan reklame khususnya yang berhubungan dengan kampanye partai.karena kalah dengan massa pendukung partai.





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG**

**NOMOR : 051/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/IX/2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN ZONA  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE LUAR RUANG  
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG**

**Menimbang**

- a. bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh informasi yang memadai tentang visi, misi dan informasi tentang Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Partai Politik peserta pemilu melalui kampanye pemasangan alat peraga luar ruang sebagai sarana partisipasi warga negara;
- b. bahwa pemasangan alat peraga kampanye luar ruang, harus mengedepankan asas fairness dan keadilan untuk semua peserta pemilu, baik Partai Politik, Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota atau Calon Anggota DPD;
- c. bahwa untuk melaksanakan pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Penetapan Zona dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Luar Ruang Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);



4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 77), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013;

- Memperhatikan** :
1. Hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah pada tanggal 17 September 2013
  2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang pada tanggal 25 September 2013.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Luar Ruang Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
- KEDUA** : Zona sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah Desa/Kelurahan yang ada diwilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Tangerang,
- KETIGA** : Alat peraga kampanye luar ruang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, adalah ;
- a. Baliho atau papan reklame (*Billboard*) hanya memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan calon Anggota DPR dan DPRD, diperuntukan bagi Partai Politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) Desa/Kelurahan.
  - b. Baliho atau papan reklame (*Billboard*) untuk Calon Anggota DPD sebanyak 1 (satu) unit untuk 1 (satu) Desa/Kelurahan.
  - c. Bendera dan umbul-umbul hanya untuk Partai Politik dan Calon Anggota DPD, masing-masing 1 (satu) unit untuk 1 (satu) Desa/Kelurahan.
  - d. Spanduk, untuk Partai Politik, dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD berukuran 1,5 x 7 m hanya dapat dipasang masing-masing 1 (satu) unit untuk 1 (satu) Desa/Kelurahan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 27 September 2013

KETUA,



**AKHMAD JAMALUDIN**

**Tembusan disampaikan Kepada :**

1. Yth. Ketua KPU Provinsi Banten di Serang (sebagai laporan);
2. Yth. Ketua Panwaslu Kabupaten Tangerang di Tigaraksa.





PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan reklame telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 12 Tahun 1996 tentang Izin Penyelenggaraan dan Jaminan Pembongkaran Reklame;
  - b. bahwa dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Tangerang yang semakin pesat perlu adanya pengaturan reklame yang lebih baik, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010).
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4425);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
  4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
  5. Peraturan .....

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penunjukkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 05, Tambahan Lembaran daerah Nomor 0502);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 08);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1604).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG  
dan  
BUPATI TANGERANG

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tangerang;
3. Bupati adalah Bupati Tangerang;
4. Dinas adalah Dinas yang menangani bidang penyelenggaraan reklame ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani bidang penyelenggaraan reklame ;
6. Tim Penataan Reklame yang selanjutnya disebut Tim Reklame adalah Aparat atau Pejabat Dinas/Instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang memiliki kewenangan dalam memberikan masukan, saran atau pendapat terhadap penyelenggaraan reklame;

7. Izin .....



7. Izin Reklame adalah Izin Penyelenggaraan Reklame, untuk jenis : megaltron (bersinar), baligho, billboard, bando, papan merk, papan nama, neon box, neon sign, tine plate, berjalan (termasuk pada kendaraan), melekat (poster, stiker), selebaran, udara, kain (spanduk, umbul-umbul, banner), suara, film/slide, peragaan.
8. Izin Bangun Bangunan Panggung Reklame yang selanjutnya disebut Izin Mendirikan Bangunan Reklame disingkat IMB adalah izin penyelenggaraan reklame dengan menggunakan kaki/tiang dan mempunyai bidang media berukuran lebar 4 m (empat meter) atau lebih dan panjang 5 m (lima meter) atau lebih dan/atau memiliki bidang media seluas 20 m<sup>2</sup> (dua puluh meter persegi) atau lebih.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
10. Penyelenggara adalah setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame dan atau panggung reklame baik untuk atas namanya sendiri dan atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
11. Panggung Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame;
12. Lokasi/zona Reklame adalah area lokasi penyelenggaraan reklame dan untuk area lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan klasifikasi lokasi/ zona.

## BAB II OBYEK DAN SUBYEK REKLAME

### Pasal 2

- (1) Obyek reklame adalah Setiap penyelenggaraan reklame.
- (2) Obyek reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi :
  - a. Reklame megaltron (bersinar) adalah media reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan soft screen (CRT, LCD dan sejenisnya) dipasang ditempat yang telah disediakan dan menggunakan teknologi multi media;
  - b. Reklame baligho adalah media reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan dari kayu tipis/triplek ;
  - c. Reklame .....

- c. Reklame billboard adalah media reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan logam/alumunium/plat besi dan atau bahan lain sejenisnya dengan memakai konstruksi/tiang penyangga yang telah disediakan atau berdiri sendiri;
  - d. Reklame bando adalah media reklame yang diselenggarakan melintang jalan yang berbentuk jembatan penyebrangan/gapura/tugu batas kabupaten/kota/kecamatan dengan kontruksi papan/logam;
  - e. Reklame papan merk, papan nama, neon box, neon sign, tine plate adalah media reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan alumunium, kaca, fiber dan lampu neon, pemasangannya menempel ditempat yang telah disediakan;
  - f. Reklame berjalan (termasuk pada kendaraan) adalah media reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan/ditempatkan di kendaraan bermotor;
  - g. Reklame melekat (poster, stiker) adalah media reklame yang berbentuk lembaran lepas yang ditempelkan atau dipasang pada benda lain dan ketentuan luasnya tidak lebih dari 100 cm<sup>2</sup> (seratus sentimeter persegi) per lembar;
  - h. Reklame selebaran adalah media reklame yang disebarakan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel di kendaraan bermotor;
  - i. Reklame udara adalah media reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan media balon gas;
  - j. Reklame kain (spanduk, umbul-umbul, banner) adalah media reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain tebal atau tipis atau bahan lain yang sejenis;
  - k. Reklame suara adalah media reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan melalui alat atau pesawat apapun yang dapat didengar oleh orang;
  - l. Reklame film/slide adalah media reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan slide berupa kaca/film ataupun tambahan lainnya yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipergunakan pada layar film/slide;
  - m. Reklame peragaan adalah media reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu dengan atau tanpa disertai suara.
- (3) Subyek reklame adalah Orang atau badan hukum yang melakukan penyelenggaraan reklame.



### BAB III PENYELENGGARAAN REKLAME

#### Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus memperhatikan keserasian dan lingkungan sekitarnya serta ditentukan standar peragaan, sudut pandang dan pola penyebaran berdasarkan lokasi/zona.
- (2) Standar peragaan dan sudut pandang reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Lokasi/zona reklame, terdiri atas :
  - a. Lokasi/zona Reklame Terlarang disebut Zona A adalah lokasi yang tidak boleh dipergunakan untuk penyelenggaraan segala bentuk jenis reklame yang bersifat komersial, yang ukuran dan sifat penampilan bidang promosinya digabungkan dengan pesan penyuluhan kepada masyarakat.
  - b. Lokasi/zona Reklame Terbatas Sementara disebut Zona B adalah lokasi yang dapat dipergunakan sebagai penyelenggaraan reklame terbatas pada lokasi pameran dan tempat keramaian lain yang sejenis.
  - c. Lokasi/zona Reklame Terbatas disebut Zona C adalah lokasi yang dapat dipergunakan sebagai penyelenggaraan reklame terbatas pada tempat-tempat tertentu, terdiri dari :
    - c.1. Pusat lingkungan perumahan;
    - c.2. Lingkungan perumahan termasuk Daerah Milik Jalan dan Fasos/Fasum.
  - d. Lokasi/zona Reklame Terkendali disebut Zona D adalah lokasi yang dapat dipergunakan sebagai penyelenggaraan reklame tetapi hanya pada lingkungan peruntukkan campuran, terdiri dari :
    - d.1. Lingkungan perumahan;
    - d.2. Lingkungan pertokoan/perniagaan/perdagangan;
    - d.3. Lingkungan perindustrian;
    - d.4. Lingkungan pasar;
  - e. Lokasi/zona Reklame Panggung disebut Zona E adalah lokasi yang dapat dipergunakan sebagai lokasi penyelenggaraan reklame panggung pada titik persimpangan/pertigaan jalan tertentu dan jalan-jalan tertentu pada Zona B, pusat lingkungan perumahan pada zona C dan zona D.
  - f. Lokasi/zona Reklame Pengembangan disebut Zona F adalah lokasi yang dapat dipergunakan sebagai penyelenggaraan reklame pada lokasi pusat pertokoan/perdagangan/perniagaan, sentra primer dan sekunder.
- (4) Lokasi/zona penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

### BAB IV IZIN REKLAME Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib memperoleh Izin Reklame dari Bupati.

(2) Izin .....

- (2) Izin Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setelah Penyelenggara menyelesaikan seluruh kewajibannya.
- (3) Sebelum menerbitkan Izin Reklame, Kepala Dinas dapat meminta saran atau masukan dari Tim Reklame.
- (4) Tim Reklame sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Masa berlaku Izin Reklame :
  - 5.1 Reklame bersinar (Megatron), billboard, bando, papan merk, papan nama, neon box, neon sign, tine plate, berjalan (termasuk pada kendaraan) dan sejenisnya dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun;
  - 5.2. Reklame baligho, melekat (poster/stiker), selebaran, udara dan sejenisnya dengan masa berlaku selama 1 (satu) bulan;
  - 5.3. Reklame kain (spanduk, umbul-umbul, banner) dan sejenisnya dengan masa berlaku selama 2 (dua) minggu;
  - 5.4. Reklame suara, film/slide, peragaan dan sejenisnya dengan masa berlaku selama 1 (satu) hari.
- (6) Obyek reklame yang telah mendapat Izin Reklame diberi tanda pengenal, berupa :
  - 6.1. stiker yang wajib ditempel pada salah satu sudut reklame, yang diantaranya Reklame bersinar (Megatron), billboard, bando, papan merk, papan nama, neon box, neon sign, tine plate, berjalan (termasuk pada kendaraan) dan sejenisnya.
  - 6.2. Cap/Stempel Izin Reklame yaitu Reklame baligo, melekat (poster/stiker), selebaran, udara, kain (spanduk, umbul-umbul, banner) dan sejenisnya.
  - 6.3. Reklame jenis lainnya diberi tanda pengenal yang akan disesuaikan.
- (7) Tata cara, persyaratan permohonan dan pemberian Izin Reklame ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Dikecualikan dari Izin Reklame, adalah :
  - a. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. Penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian/mingguan/bulanan atau majalah;
  - c. Penyelenggaraan reklame yang ditempatkan pada bangunan dan atau tanah tempat penyelenggaraan pertunjukan yang semata-mata berhubungan dengan pertunjukan yang sedang atau akan diselenggarakan;
  - d. Penyelenggaraan reklame oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan PBB serta Badan-badan khususnya Badan-badan atau lembaga-lembaga Organisasi Internasional pada lokasi badan-badan dimaksud;
  - e. Penyelenggaraan .....



- e. Penyelenggaraan reklame oleh Organisasi Politik atau Organisasi Sosial Politik yang semata-mata mengenai politik;
  - f. Penyelenggaraan reklame yang ditempatkan pada suatu kendaraan yang berasal dari luar wilayah daerah;
  - g. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mentaati dan mengikuti aturan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sebelum berakhir masa berlakunya Izin Reklame, kepada Penyelenggara dapat mengajukan perpanjangan Izin Reklame sesuai ketentuan yang berlaku untuk periode berikutnya.
- (2) Pemerintah Daerah berhak untuk menolak atau mengabulkan permohonan perpanjangan Izin Reklame dari Penyelenggara.

#### Pasal 7

- (1) Izin Reklame yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang, maka Penyelenggara diwajibkan membongkar penyelenggaraan reklame dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak tanggal jatuh tempo berakhirnya masa berlaku Izin Reklame.
- (2) Jika tidak memenuhi, mentaati dan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Pemerintah Daerah berhak untuk membongkar penyelenggaraan reklame dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penyelenggara.
- (3) Biaya pembongkaran penyelenggaraan reklame tersebut ayat (2) dibebankan kepada APBD.

#### Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dengan menggunakan bangunan panggung reklame wajib terlebih dahulu memperoleh IMB.
- (2) Tata cara, persyaratan permohonan dan pemberian IMB diatur secara tersendiri.

### BAB V KETENTUAN PIDANA Pasal 9

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (6) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

(2) Tindak .....

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 10

- (1) Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), terhadap pelanggaran tersebut dapat dikenakan biaya paksaan penegakan hukum.
- (2) Bupati menetapkan besarnya biaya dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 11

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI KETENTUAN LAIN

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal penyelenggaraan reklame dikaitkan dengan penyampaian pesan atau informasi yang bersifat program atau himbuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah, pemakaian bidang promosi maksimal 25 (dua puluh lima) persen dari luas bidang reklame.
- (2) Penyelenggara bertanggungjawab sepenuhnya, apabila terjadi musibah yang mengakibatkan kerugian harta benda, nyawa orang lain dan atau fasilitas milik Pemerintah.
- (3) Penyelenggara harus tunduk dan mentaati ketentuan-ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua izin yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1996 tentang Izin Penyelenggaraan dan Jaminan Pembongkaran Reklame dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 12 Tahun 1996 tentang Izin Penyelenggaraan dan Jaminan Pembongkaran Reklame dinyatakan tidak berlaku.

Pasal .....

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur secara tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan Di Tigaraksa  
Pada Tanggal 28-12-2007



Di Undangkan Di Tigaraksa  
Pada Tanggal 28 - 12 - 2007



LEMBARAN DAERAH TAHUN 2007 NOMOR 17

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

**U M U M**

Dalam rangka lebih memantapkan dan mendukung otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah harus dikelola secara lebih bertanggungjawab.

Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi bagian sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu, dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kegiatan jasa pelayanan perizinan untuk tujuan dan kemanfaatan umum agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian.

Dengan demikian, pemberian jasa pelayanan Pemerintah Daerah dibidang perizinan perlu disederhanakan, diharapkan melalui langkah ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pendapatan asli daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat

Pengaturan Izin Penyelenggaraan dan Jaminan Pembongkaran reklame tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 12 Tahun 1996 dan untuk kondisi saat ini Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi, disebabkan beberapa hal diantaranya yakni adanya jenis pungutan retribusi perizinan yang tidak memadai untuk dipungut karena tidak benar-benar bersifat retribusi dan tidak efektif dalam usaha untuk melindungi kepentingan umum maupun kelestarian lingkungan, bahkan akan lebih memberatkan dan menghambat efisiensi ekonomi, disamping itu kurang kuatnya prinsip dasar retribusi terutama dalam hal pengenaan, penetapan, struktur dan besarnya tarif dan dapat tumpang tindih dengan pajak sebagaimana ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menyederhanakan dan memperbaiki jenis dan struktur perizinan, meningkatkan pendapatan asli daerah dan memperbaiki sistim administrasi perizinan.

Disamping dimaksudkan untuk menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1996, agar tetap adanya pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam memberikan pelayanan izin penyelenggaraan reklame, adanya kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan proses perizinan, mempermudah masyarakat memahami dan mematuhi Peraturan Daerah sehingga pada akhirnya tumbuh kesadaran untuk memenuhi kewajiban dan sekaligus menciptakan sumber-sumber pembangunan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta seluas-luasnya membantu pembangunan daerah.

Dalam rangka kejelasan dan kepastian jasa pelayanan melalui pemberian perizinan, Peraturan Daerah ini menetapkan jenis-jenis perizinan yang dapat menjadi potensi pembangunan daerah. Penetapan jenis perizinan yang dapat dipungut berdasarkan Peraturan Daerah ini didasarkan, antara lain, pada potensi lahan yang cukup besar.

Dengan pelayanan ini, sekaligus daerah diharapkan mampu menutupi kebutuhan pembangunan yang berasal dari yang kurang potensial, tetapi masih dapat dimanfaatkan. Untuk itu, Pemerintah Daerah dapat menitik beratkan perhatiannya pada jenis perizinan yang memiliki potensinya besar.

Perizinan ...



Perizinan merupakan jasa pelayanan, yang pada dasarnya merupakan beban tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap masyarakatnya sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan yang ditempuh dapat memberikan beban yang adil dengan melakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu dengan instansi terkait lainnya. Pembinaan dan pengawasan ini harus dilakukan secara terus menerus, terutama mengenai obyek dan subyek supaya saling melengkapi.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan reklame ini, diperhatikan, diacu dan dikaitkan dengan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penunjukkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2002;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2004.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 11).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1604).

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan Peraturan Daerah ini, didalamnya menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan reklame.

Berkenaan uraian tersebut diatas, yang kemudian menjadi tolok ukur sekaligus motivasi dalam penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1996 tentang lizin Penyelenggaraan dan Jaminan Pembongkaran Reklame dengan membentuk kembali Peraturan Daerah ini.

## **PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut, dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, baik oleh masyarakat maupun aparatur dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang perizinan.

### **Pasal 2**

- Ayat (1). Cukup jelas
- Ayat (2). Cukup jelas
- Ayat (3). Cukup jelas

Pasal ...

Pasal 3

- Ayat (1). Cukup jelas.  
Ayat (2). Cukup jelas.  
Ayat (3). Lokasi/Zona penyelenggaraan reklame, terdiri atas :  
a. Lokasi/Zona Reklame Terlarang disebut Zona A;  
b. Lokasi/Zona Reklame Terbatas Sementara disebut Zona B;  
c. Lokasi/Zona Reklame Terbatas disebut Zona C;  
d. Lokasi/Zona Reklame Terkendali disebut Zona D;  
e. Lokasi/Zona Reklame Panggung disebut Zona E; dan  
f. Lokasi/Zona Reklame Pengembangan Terbatas disebut Zona F.  
Ayat (4). Cukup jelas.

Pasal 4

- Ayat (1). Sebelum penyelenggara reklame melakukan kegiatan penyelenggaraan satu atau beberapa buah reklame, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Dinas yang telah ditetapkan dan berwenang dalam penentuan proses perizinannya.  
Ayat (2). Cukup jelas.  
Ayat (3). Cukup jelas.  
Ayat (4). Saran atau masukan Tim Reklame adalah bersifat teknis yang memiliki keterkaitan tanggungjawab dan kewenangan Dinas/Instansi yang bersangkutan dengan penyelenggaraan reklame yang akan dilakukan, antara lain untuk pemasangan reklame pada bahu badan jalan umum, diperlukan rekomendasi teknis dari :  
- Dinas Perhubungan berkaitan dengan keamanan, keselamatan dan kenyamanan pengguna lalu lintas jalan tersebut;  
- Dinas Bina Marga dan pengairan berkaitan dengan ruang jalan;  
- Dinas Tata Ruang dan Pertanahan berkaitan dengan tata ruang dan lahan penempatan panggung reklame;  
- Dinas Bangunan berkaitan dengan konstruksi bangunan panggung reklame;  
- Satuan Polisi Pamong Praja memiliki keterkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta pengawasan jalannya pekerjaan konstruksi panggung reklame;  
- Dinas Kebersihan dan Pertamanan berkaitan dengan estetika, keindahan, kebersihan lingkungan dan pemanfaatan lahan taman pertamanan serta tata ruang hijau;  
Ayat (5). Cukup jelas.  
Ayat (6). Dimaksudkan izin ini adalah izin penyelenggaraan atau pemasangan reklame yang masa berlakunya ditentukan menjadi 4 (empat) macam, yakni :  
6.1. Reklame bersinar (Megatron), billboard, bando, papan merk, papan nama, neon box, neon sign, tine plate, berjalan (termasuk pada kendaraan) dan sejenisnya dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun;  
6.2. Reklame baligho, melekat (poster/stiker), selebaran, udara dan sejenisnya dengan masa berlaku selama 1 (satu) bulan;  
6.3. Reklame kain (spanduk, umbul-umbul, banner) dan sejenisnya dengan masa berlaku selama 2 (dua) minggu;  
6.4. Reklame suara, film/slide, peragaan dan sejenisnya dengan masa berlaku selama 1 (satu) hari.

Ayat (7). Tanda pengenal izin penyelenggaraan reklame

7.1. Reklame bersinar (Megatron), billboard, bando, papan merk, papan nama, neon box, neon sign, tine plate, berjalan (termasuk pada kendaraan) dan sejenisnya diberi tanda berupa stiker/penneng yang wajib ditempel pada salah satu sudut reklame.

Bentuk, warna dan ukuran stiker/penneng ditentukan kemudian dan untuk membedakan stiker/penneng maka setiap tahun bentuk, warna dan ukurannya senantiasa berubah.

7.2. Reklame baligho, melekat (poster/stiker), selebaran, udara, kain (spanduk, umbul-umbul, banner) dan sejenisnya diberi tanda pengenal berupa cap/stempel yang ditempatkan pada salah satu ruang media penyelenggaraan reklame yang bentuk, warna dan ukurannya ditentukan kemudian.

Cap/stempel dimaksud hanya dilakukan dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

7.3. Cukup jelas

Ayat (8). Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1). Cukup jelas

Ayat (2). Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1). Cukup jelas

Ayat (2). Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1). Cukup jelas

Ayat (2). Cukup jelas

Ayat (3). Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1). Sebelum penyelenggara reklame melakukan kegiatan pembangunan bangunan panggung reklame, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan IMB.

Ayat (2). Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1). Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbulnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dan tidak melakukan kealpaan, kelalaian dan berhati-hati atau mengindahkan kewajibannya, sehingga dapat membantu program pembangunan daerah.

Ayat (2). Pelanggaran ini disebabkan tindakan perbuatan akibat kealpaan, kelalaian dan tidak berhati-hati atau tidak mengindahkan kewajiban.

Pasal 10

Ayat (1). Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi masyarakat, Penuntut Umum dan Hakim.

Ayat (2). Penetapan besarnya biaya ini dilakukan dengan penuh kearifan serta kemampuan masyarakat dan besarnya akibat kerugian.

Pasal 11

Penyidik tersebut adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 13

Untuk mencegah kevakuman akibat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka semua izin yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1996 tentang Izin Penyelenggaraan dan Jaminan Pembongkaran Reklame dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

-----  
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 1707





**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 15 TAHUN 2013  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menegakkan asas *fairness* dan keadilan serta menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, perlu mengubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404);
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906 );

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 17 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DPR Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

5. Komisi ...

5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Provinsi, selanjutnya disingkat KPU/KIP Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di kecamatan atau nama lain.
8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
9. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
10. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi.
12. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota.
13. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kecamatan atau nama lain.



14. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain.
15. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
16. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
17. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.
18. Pengurus partai politik sesuai tingkatannya adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik untuk pengurus tingkat pusat, Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik untuk pengurus tingkat provinsi, dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik untuk pengurus tingkat kabupaten/kota, atau dengan sebutan lainnya.
19. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan tidak sedang dicabut hak pilihnya.
20. Pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh Peserta Pemilu kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbuan untuk memberikan dukungan kepada Peserta Pemilu.
21. Pejabat Negara adalah presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota.
22. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan mengajak orang memilih Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu.

23. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan mengajak orang memilih Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu.”
2. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat setelah ayat (8), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 5

- (1) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, juru kampanye, orang-seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang-seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu perseorangan calon anggota DPD.
- (3) Orang-seorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih dan terdaftar sebagai pemilih.
- (4) Organisasi pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah organisasi yang ditunjuk Peserta Pemilu, antara lain organisasi sayap Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau organisasi penyelenggara kegiatan.
- (5) Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia serta tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.
- (6) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib didaftarkan oleh Peserta Pemilu kepada KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (7) Bagi orang-seorang dan/atau kelompok selain pelaksana kampanye yang terdaftar di KPU,

KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mengatasnamakan dan/atau tidak mendapat tugas resmi Peserta Pemilu wajib ditertibkan atau dibubarkan oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah berkoordinasi dengan Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota.

- (8) Pelaksana kampanye bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan kelancaran kampanye.
  - (9) Pendaftaran pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sejak 3 (tiga) hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu.”
3. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat setelah ayat (4), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 6

- (1) Peserta Pemilu dapat mengangkat dan memberhentikan petugas kampanye.
  - (2) Petugas kampanye terdiri atas seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye.
  - (3) Petugas kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu sesuai tingkatannya dan oleh Calon Anggota DPR, DPRD atau Peserta Pemilu Perseorangan Calon Anggota DPD.
  - (4) Petugas kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didaftarkan kepada KPU sesuai tingkatannya.
  - (5) Pendaftaran petugas kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sejak 3 (tiga) hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu.”
4. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 17

- (1) Kampanye Pemilu dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, diatur sebagai berikut:

a. alat ...

- a. alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan;
- b. Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga kampanye luar ruang dengan ketentuan:
  1. baliho atau papan reklame (*billboard*) hanya diperuntukan bagi Partai Politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan Calon Anggota DPR dan DPRD;
  2. Calon Anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame (*billboard*) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya;
  3. bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh Partai Politik dan calon Anggota DPD pada zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Daerah.
  4. spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Daerah.
  5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 berlaku 1 (satu) bulan setelah Peraturan ini diundangkan.
- c. KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia untuk

menetapkan ...

menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu;

- d. Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c memuat lokasi dan penyediaan media pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - e. Pemasangan alat peraga oleh Peserta Pemilu baik partai politik, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota atau calon anggota DPD hanya diperkenankan dilakukan dalam media pemasangan alat peraga yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud huruf d.
- (2) Peserta Pemilu wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
  - (3) KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berwenang memerintahkan Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan ayat (2) untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut.
  - (4) Dalam hal Peserta Pemilu tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah setempat dan aparat keamanan berdasarkan rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Peserta Pemilu tersebut.”
5. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf setelah huruf j, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 32

- (1) Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan ...



- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan;
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
- k. memobilisasi Warga Negara Indonesia yang belum memenuhi syarat sebagai Pemilih.

(2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawahnya, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur Bank Indonesia;
- d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- e. pegawai negeri sipil;

f. anggota ...

- f. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - g. kepala desa; dan
  - h. perangkat desa.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana Kampanye Pemilu.
  - (4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, merupakan tindak pidana Pemilu.”
6. Ketentuan Pasal 36 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 36

- (1) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, *on-line*, elektronik dan lembaga penyiaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian materi kampanye Pemilu oleh Peserta Pemilu kepada masyarakat.
- (3) Materi kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- (4) Media massa cetak, *on-line*, elektronik dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi tata cara penyusunan dan penyampaian materi kampanye dan larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 32.
- (5) Media massa cetak, *on-line*, elektronik dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya

yang ...

yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.”

7. Ketentuan Pasal 45 ayat (2) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 45

- (1) Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau oleh media massa cetak, *on-line* dan elektronik.
  - (2) Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyiaran atau pers.
  - (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada KPU dan KPU/KIP Provinsi.”
8. Ketentuan Pasal 46 dihapus.
9. Diantara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 59A

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD yang menjadi calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dilarang menjadi pemeran iklan layanan masyarakat institusinya pada media cetak, media elektronik atau media luar ruang 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara .”

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 22 Agustus 2013

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal, 27 Agustus 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1060

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum



Nur Syarifah